

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Umum

Subbab 2.1 pengertian umum membahas tentang pengertian umum seperti pengertian Desa pada bagian subbab 2.1.1, pengertian Keuangan Desa pada bagian subbab 2.1.2, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada bagian subbab 2.1.3, dan pengertian Dana Desa pada bagian subbab 2.1.4. Berikut pembahasan terkait istilah-istilah penting yang perlu dipahami sebelum masuk kedalam pembahasan atas tinjauan dari pengelolaan Dana Desa pada Desa Sukoreno tahun 2021 secara lebih lanjut.

2.1.1 Pengertian Desa

Berdasarkan Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 “Desa merupakan desa dan desa adat atau yang diklaim menggunakan nama lain, selanjutnya disebut Desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang guna mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, hak tradisional, dan prakarsa rakyat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Desa adalah pemerintahan yang paling rendah pada hierarki pemerintahan yang ada serta di dalam sebuah pemerintahan desa yang

menyelenggarakan pemerintahan desa atau juga diklaim perangkat desa yang berperan di dalamnya secara eksklusif memiliki sebuah ikatan pribadi dengan rakyat sebab perangkat desa bersinggungan langsung dengan masyarakat maka seharusnya perangkat desa mengetahui segala kebutuhan masyarakat agar terealisasinya tugas sebagai perangkat desa. Desa adalah suatu wujud implementasi pemerintahan yang terdapat di wilayah ataupun daerah yang memiliki kekuasaan yang dipimpin oleh kepala Desa pada penyelenggaraannya.

Sedangkan menurut para ahli yang dimaksud dengan Desa itu merupakan suatu kesatuan hukum dimana berdomisili warga yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa adalah wilayah yang memiliki rakyat di dalamnya serta menjadikannya suatu kesatuan hukum. Masyarakat pada desa memiliki kekuasaan dalam mengadakan pemerintahannya sendiri sebab pada desa adalah wujud demokrasi dari sebuah negara yang memiliki pemimpin tertinggi yang dipilih oleh rakyatnya, sedangkan pada desa masyarakatnya juga mempunyai hak guna menentukan dan dipilih untuk menjadi pemimpin desa atau juga bisa disebut kepala desa. Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak pada semua daerah kabupaten/kota.

2.1.2 Pengertian Keuangan Desa

Berdasarkan BAB XI Bagian Kelima (Keuangan Desa) dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dijelaskan mengenai keuangan desa salah satunya yang terdapat pada Pasal 212 yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat

dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

- b. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.
- c. Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: bagi hasil pajak daerah, pendapatan asli desa, dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- d. Pada ayat (2) sebagaimana dimaksud belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- e. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kuangan Desa harus dikelola dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib serta disiplin anggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2.1.3 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menurut Sumpeno (2015:213) merupakan “Suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja guna mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan”.

Pemerintah desa setiap tahun harus menyusun APBDes. APBDes tersebut

adalah pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan pemerintah desa. Program pembangunan tahunan diturunkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yaitu program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun).

Sumber pendapatan desa berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumpeno (2015:216) juga telah menjelaskan hal tersebut bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan, dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah, oleh sebab itu perlu direalisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Selain itu, dalam pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari alokasi APBN yang selanjutnya dikenal dengan Dana Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang outputnya berupa pembangunan, perlindungan warga, dan pelayanan publik harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan pada APBDes. Sebagai akibatnya pemerintah desa wajib membuat APBDes, karena melalui APBDes kebijakan desa yang dijabarkan dalam beraneka macam program dan kegiatan yang telah ditentukan anggarannya. Maka dari itu, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pembangunan, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam tahun berjalan telah direncanakan anggarannya sebagai akibatnya dapat dipastikan bisa dilaksanakan. Tanpa APBDes pemerintah desa tidak bisa melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

Dapat disimpulkan, APBDes adalah rencana keuangan desa dalam periode

satu tahun yang didalamnya memuat belanja, pendapatan, serta pembiayaan desa yang dibuat oleh aparatur desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. APBDes juga merupakan wujud pertanggungjawaban dari aparatur desa pada masyarakat sebab di dalam APBDes memuat informasi perihal segala kegiatan dan aktivitas desa yang mana kegiatan serta aktivitas desa tersebut dibiayai oleh Dana Desa. Oleh sebab itu, aparatur desa wajib mempunyai kinerja yang baik dalam pengelolaan APBDes sehingga bisa menaikkan pembangunan desa yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat desa.

2.1.4 Pengertian Dana Desa

Menteri Keuangan (2017) menerbitkan buku saku Dana Desa yang mendefinisikan Dana Desa atau disingkat DD sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan secara spesifik untuk desa dalam rangka guna melakukan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Menurut Lili (2018) Dana Desa merupakan dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai guna mendanai segala proses memberdayakan semua masyarakat pedesaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pembangunan desa.

Menurut uraian diatas dapat dirangkum bahwa Dana Desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.

2.2 Pengelolaan Dana Desa

Subbab 2.2 pengelolaan Dana Desa yang menarasikan proses pengelolaan Dana Desa sesuai yang sebagaimana telah diatur dalam PMK 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Proses dan mekanisme Pengelolaan Dana Desa diuraikan dalam bagian subbab 2.2.1 penggunaan Dana Desa, bagian subbab 2.2.2 pengalokasian Dana Desa, bagian subbab 2.2.3 penyaluran Dana Desa, bagian subbab 2.2.4 penggunaan Dana Desa, bagian subbab 2.2.5 penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, dan bagian subbab 2.2.6 pemantauan dan evaluasi Dana Desa.

2.2.1 Penggunaan Dana Desa

Anggaran Dana Desa adalah bagian dari belanja Pemerintah Pusat. Dana Desa dalam postur APBN diklasifikasikan pada pos Cadangan Dana Desa. Penetapan anggaran Dana Desa sama seperti belanja pusat lainnya yaitu dengan menentukan pagu anggaran terlebih dahulu, kemudian diajukan kepada DPR guna mendapat persetujuan agar pagu anggaran menjadi pagu Dana Desa. Pagu ini termasuk dalam anggaran Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD).

Dalam PMK No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) yakni Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dalam mengelola TKDD akan

membentuk Indikasi Kebutuhan Dana Desa (IKD DD) dan menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) paling lambat bulan Maret. Penyusunan dan penyampaian IKD DD ini berpedoman pada PMK tersebut mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN serta pengesahan BA BUN. Indikasi Kebutuhan Dana Desa tersebut dibuat dengan memperhatikan:

- a. Persentase Dana Desa yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Kinerja pelaksanaan Dana Desa; dan
- c. Kemampuan keuangan negara.

Indikasi-indikasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar penganggaran DD serta penyusunan arah kebijakan dan alokasi DD dalam Nota Keuangan dan rancangan APBN.

DJPK akan menghitung rincian Dana Desa pada tiap-tiap daerah kabupaten/kota dengan adil dan merata. Rincian Dana Desa tersebut dihitung dengan berdasarkan alokasi afirmasi, alokasi dasar, alokasi formula dan alokasi kinerja. Rincian Dana Desa menjadi dasar penganggaran DD dalam UU APBN dan tercantum dalam Perpres mengenai Rincian APBN. Anggaran DD yang telah ditetapkan tidak dapat diubah dalam hal perubahan APBN. Anggaran DD untuk tahun 2021 dimuat dalam UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021. Kemudian, rincian APBN tahun 2021 dimuat dalam Perpres No. 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

2.2.2 Pengalokasian Dana Desa

Berdasarkan penganggaran Dana Desa yang telah diatur dalam PMK No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang mana DJPK melakukan perhitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota yang dialokasikan dengan adil dan merata berdasarkan: Alokasi Dasar; Alokasi Afirmasi; Alokasi Kinerja; dan Alokasi Formula. Pada tahun anggaran 2021 ini, Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 65% dari anggaran DD dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk. Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1% dari anggaran DD dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Pagu Alokasi Kinerja dihitung sebesar 3% dari anggaran DD dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.

Dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kulon Progo No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo No. 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kelurahan Setiap Kelurahan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2021, rincian Dana Kelurahan/Dana Desa dihitung dengan menjumlahkan alokasi kinerja, alokasi dasar, dan alokasi formula yang telah diperhitungkan dan ditetapkan. Untuk alokasi afirmasi di Kabupaten Kulon Progo tidak diperhitungkan karena Desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo tidak tergolong dalam kategori Desa Tertinggal maupun Desa Sangat Tertinggal. Pemerintah Pusat akan menghitung dan menetapkan alokasi kinerja, alokasi dasar, dan alokasi formula yang akan diterima setiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota akan

melakukan perhitungan alokasi kinerja, alokasi dasar, dan alokasi formula dan menyalurkannya ke setiap desa di wilayah daerahnya.

Dalam alokasi dasar, Dana Desa dalam APBN akan dibagikan ke setiap desa melalui Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota akan membagi alokasi dasar Dana-Desa ke setiap desa secara merata berdasarkan klaster jumlah penduduk. Untuk Desa yang jumlah penduduknya sampai 100 jiwa mendapatkan alokasi per desa sebesar Rp481.573.000,00. Bagi Desa yang jumlah penduduknya 101 sampai 1.000 jiwa mendapatkan alokasi per desa sebesar Rp561.574.000,00. Bagi Desa yang jumlah penduduknya 1.001 sampai 5.000 jiwa mendapatkan alokasi per desa sebesar Rp641.574.000,00. Bagi Desa yang jumlah penduduknya 5.001 sampai 10.000 jiwa mendapatkan alokasi per desa sebesar Rp721.575.000,00. Bagi Desa yang jumlah penduduknya di atas 10.000 jiwa akan mendapatkan alokasi per desa sebesar Rp801.576.000,00.

Alokasi kinerja akan dibagikan kepada Pemerintah Desa dengan kinerja terbaik. Indikator dari penilaian kinerja tersebut berdasarkan kriteria utama: Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan Kriteria Kinerja antara lain: Pengelolaan Keuangan Desa (20%), Pengelolaan Dana Desa (20%), capaian keluaran (output) Dana Desa (25%), dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa (35%).

Besar nilai pagu alokasi formula setiap desa dihitung berdasarkan faktor jumlah penduduk (10%), angka kemiskinan (40%), luas wilayah (20%), dan tingkat kesulitan geografis (30%). Rumus perhitungannya adalah $AF\ Kal = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF\ Kab$. AF Kal merupakan alokasi

formula setiap desa. Z1 merupakan rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa di daerah. Z2 merupakan rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa di daerah. Z3 merupakan rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa di daerah. Z4 merupakan rasio IKG setiap desa terhadap IKG desa di daerah. AF Kab merupakan alokasi formula daerah. Data-data terkait angka kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah, dan IKK desa dapat diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian di bidang sosial, dan/atau lembaga di bidang statistik. Data-data tersebut disampaikan kepada Kementerian Keuangan paling telat bulan September sebelum tahun anggaran berjalan. Jika data-data tersebut tidak disampaikan setelah waktu yang berlaku, maka rincian DD akan dihitung dengan menggunakan data-data tahun sebelumnya. Penghitungan rincian DD setiap daerah kabupaten/kota dapat menggunakan: data tahun sebelumnya; rata-rata data desa dalam satu kecamatan dimana desa tersebut berada; dan/atau data hasil pembahasan dengan kementerian/lembaga yang berwenang jika data-data terkait angka kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah, dan IKK desa tidak tersedia, terdapat anomali data, dan/atau tidak memadai.

2.2.3 Penyaluran Dana Desa

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, penyaluran Dana Desa disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD) dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran Dana Desa (DD) di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan dengan pemotongan DD dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD dengan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati Kulon

Progo kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyalur Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Berdasarkan Perbup Kulon Progo No. 12 Tahun 2021, penyaluran DD untuk status desa regular dilaksanakan dengan tiga tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I sebesar 40% dari pagu DD dikurangi kebutuhan DD untuk BLT DD bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari;
2. Tahap II sebesar 40% dari pagu DD dikurangi kebutuhan DD untuk BLT DD bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
3. Tahap III sebesar 20% dari pagu DD dikurangi kebutuhan DD untuk BLT DD bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni.

Penyaluran DD untuk desa berstatus desa mandiri dilaksanakan dalam dua tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I sebesar 60% dari pagu DD dikurangi kebutuhan DD untuk BLT DD bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
2. Tahap II sebesar 40% dari pagu DD dikurangi kebutuhan DD untuk BLT DD bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret.

Penyaluran DD dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DD dan DAK Fisik menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati/Wali Kota pada setiap tahap penyaluran DD. Untuk memenuhi dokumen persyaratan tersebut, Kepala Desa harus menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DD kepada Bupati/Wali Kota. Dokumen persyaratan penyaluran DD yang harus diserahkan Kepala Desa ke Bupati Kulon Progo adalah sebagai berikut:

1. Tahap I: Perbup tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian DD setiap Desa; Peraturan Kelurahan tentang APBKal; dan surat kuasa pemindahan DD.
2. Tahap II: laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35%; Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT DD atau Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT DD; dan Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Kumulatif Sisa DD di RKUD antara Pemerintah Kabupaten dengan KPPN yang berasal dari: sisa DD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor Lurah ke RKUD; dan sisa DD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
3. Tahap III: laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit sebesar 75%; serta laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kelurahan tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan PMK No. 222/PMK.07/2020, Bupati/Wali Kota akan melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran DD apakah sudah memenuhi persyaratan layak salur atau tidak. Kemudian, Bupati/Wali Kota akan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DD dan DAK Fisik atas desa yang layak salur setiap minggu. Jika Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DD sampai

tahun anggaran berakhir, maka DD tidak akan disalurkan oleh KPPN dan menjadi sisa DD di RKUN serta tidak dapat disalurkan kembali.

PPK BUN menggunakan DIPA/DIPA Petikan Dana Desa sebagai dasar penerbitan SPP yang akan digunakan oleh PPSPM BUN sebagai dasar untuk menerbitkan SPM. SPP dan SPM digunakan untuk penyaluran dana hasil pemotongan DD setiap daerah kabupaten/kota ke RKD. Berdasarkan SPP dan SPM tersebut, KPPN akan menerbitkan SP2D untuk penyaluran DD ke RKD. Kemudian, Kepala Desa akan menyampaikan lembar konfirmasi atas penerimaan penyaluran DD di RKDnya ke Kepala KPPN dan Bupati/Wali Kota. Mekanisme penyaluran DD dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa akan dilaksanakan oleh Camat. Camat berfungsi sebagai fasilitator yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa.

2.2.4 Penggunaan Dana Desa

Menurut Perbup Kulon Progo No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo No. 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kelurahan Setiap Kelurahan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2021, Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya bagi pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di kelurahan. Pemulihan ekonomi diantaranya berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Kelurahan melalui Badan Usaha Milik Kelurahan. Sedangkan pada pengembangan sektor prioritas digunakan untuk membiayai pengembangan Kelurahan Digital, Kelurahan Wisata, usaha budi daya pertanian,

peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan. Jaring pengaman sosial yang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan DD. Termasuk dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid-19 sebagai prioritas penggunaan DD pada tahun 2021. Penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran desa. Penetapan prioritas penggunaan DD dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan DD agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Kepala Desa dengan dibantu perangkat desa menyusun RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDes berdasarkan hasil pembahasan dan keputusan yang termuat dalam berita acara musyawarah desa dan membuat lampiran daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat desa yang akan dibiayai dengan DD. Permendes No. 13 Tahun 2020 memuat daftar kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa:

- a. Revitalisasi, pembentukan, dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
- b. penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa terbarukan dan berenergi bersih; dan

- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDes bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. pemetaan potensi, pendataan desa, sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi serta komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;
- b. pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
- c. pencegahan stunting dan penguatan ketahanan pangan di desa guna mewujudkan desa tanpa kelaparan; dan
- d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa, desa damai berkeadilan, serta mewujudkan budaya desa adaptif dan kelembagaan desa dinamis.

Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. mewujudkan desa sejahtera dan sehat melalui Desa Aman Covid-19; dan
- b. mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT.

2.2.5 Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Dana Desa

Dalam PMK No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, KPPN selaku KPA Penyaluran DD dan DAK Fisik menyampaikan laporan kepada Koordinator KPA Penyaluran DD dan DAK Fisik paling telat tanggal sepuluh bulan berikutnya. Lalu, koordinator KPA tersebut akan menyampaikan laporan konsolidasi ke DJPK setiap bulan paling lama tanggal lima belas pada bulan

berikutnya. Kepala Desa akan melaporkan laporan realisasi penyerapan DD dan capaian output yang disesuaikan dengan peraturan pada setiap tahapan penyaluran DD kepada Bupati/Wali Kota. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 70 ayat 1 menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Format laporan tersebut mengacu pada lampiran Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan-laporan yang disampaikan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. Laporan realisasi penyerapan DD dan capaian output DD untuk tahun anggaran sebelumnya yang diperlukan saat penyaluran DD tahap II.
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai tahap II yang diperlukan saat penyaluran DD tahap III.
3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa untuk tahun anggaran sebelumnya. Laporan ini diperlukan saat penyaluran DD tahap III.

Kemudian, Bupati/Wali Kota akan melaporkan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan serta capaian output DD yang disesuaikan dengan pelaporan dari desa-desanya ke KPPN yang tembusannya kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan menteri yang urusannya di bidang desa.

2.2.6 Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Dalam PMK No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DD dan DAK Fisik melakukan pemantauan terhadap penerbitan Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara penetapan

rincian DD dan pembagian setiap desa, penyaluran DD melalui RKUD dari RKUN ke RKD, penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD serta laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa, dan sisa DD di RKD untuk tahun anggaran sebelumnya. Jika Bupati/Wali Kota terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan terkait, maka Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DD dan DAK Fisik dapat meminta dan berkoordinasi agar Bupati/Wali Kota mempercepat penyampaian laporan terkait. Kemudian, Kepala KPPN melakukan evaluasi pada data jumlah desa setiap daerah kabupaten/kota, perhitungan rincian DD, dan laporan realisasi penyerapan serta capaian output DD. Bupati/Wali Kota bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sisa DD di RKD dan capaian output DD. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Bupati/Wali Kota tersebut dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional daerah dan/atau dilimpahkan kepada Camat. Jika terdapat sisa DD di RKD, maka Kepala Desa wajib memberikan keterangan kepada Bupati/Wali Kota dan diperiksa oleh aparat pengawas fungsional daerah dan/atau Camat. Bupati/Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi dengan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

2.3 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Efektivitas pengelolaan Dana Desa dapat diukur dengan menggunakan Rasio Efektivitas yaitu dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dengan perolehan anggaran pendapatan Dana Desa atau rumusnya yaitu $\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Perolehan Anggaran}} \times 100\%$. Beberapa kriteria tingkat efektivitas suatu pengelolaan Dana Desa dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pengelolaan Dana Desa dikatakan sangat efektif.
- b. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka pengelolaan Dana Desa dikatakan efektif.
- c. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka pengelolaan Dana Desa dikatakan cukup efektif.
- d. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka pengelolaan Dana Desa dikatakan kurang efektif.
- e. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka pengelolaan Dana Desa dikatakan tidak efektif.